



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021**

**TENTANG**

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020**

- Pemohon** : H. Masrun dan H. Habib Ziadi  
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020, Nomor Urut 3 (tiga)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Senin, 15 Februari 2021
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon H. Masrun dan H. Habib Ziadi adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020, Nomor Urut 3 (tiga) Peserta Pemilihan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 108/HK.03.1-Kpts./5202/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 109/HK.03.1-Kpt/5202/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, “*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 420/HK.03.1-Kpts./5202/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Lombok Tengah (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 420/HK.03.1-Kpts./5202/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 melalui papan pengumuman KPU Kabupaten Lombok Tengah, laman resmi KPU Kabupaten Lombok Tengah, maupun media berita *online*. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 pukul 15.45 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 105/PAN.MK/AP3/12/2020 bertanggal 21 Desember 2020 maka Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 108/HK.03.1-Kpts./5202/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 109/HK.03.1-Kpt/5202/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Nomor Urut 3 (tiga).

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Lombok Tengah adalah 1.050.725 jiwa sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU

10/2016, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $0,5\% \times 522.542$  suara (total suara sah) = 2.613 suara. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah 420/HK.03.1-Kpts./5202/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020, perolehan suara Pemohon adalah 155.391 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 199.299 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 43.908 suara (8,40%) atau lebih dari 2.613 suara sehingga melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016.

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) berupa: keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah, Camat, dan Kepala Desa dalam Pilkada untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4; adanya persoalan DPT, pemilih mencoblos lebih dari satu kali, dan pemilih mencoblos tanpa surat undangan maupun KTP; dugaan penggunaan ijazah S1 palsu oleh Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 4.

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah bahwa perihal keterlibatan ASN dan camat dalam Pilkada, hal tersebut telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah yaitu ada yang tidak terdapat temuan, ada pula laporan yang sudah dilakukan proses penanganan pelanggaran serta telah dibahas hingga Sentra Gakkumdu, bahkan ada pula yang sudah diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. Sedangkan laporan selebihnya tidak ditindaklanjuti Bawaslu karena tidak memenuhi syarat formil ataupun melewati batas waktu penyampaian laporan. Bahwa mengenai DPT, prosesnya telah melalui pemutakhiran data pemilih, penetapan DPS, hingga penetapan DPT. Jikapun ada perbaikan data pemilih, KPU Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan perbaikan data sebagaimana saran dari Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah. Adapun perihal persoalan pencoblosan, tidak terdapat temuan atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah mengenai hal tersebut. Adapun perihal dugaan penggunaan ijazah S1 palsu oleh salah satu pasangan calon, selain karena pasangan calon tersebut menggunakan ijazah SLTA sebagai pemenuhan persyaratan pendidikan paling rendah, terhadap ijazah S1 yang oleh Pemohon diduga palsu telah pula dilakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap keabsahan dan keaslian ijazah di perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah tersebut. Terhadap dalil-dalil Pemohon lainnya oleh karena tidak relevan dan tidak dapat ditunjukkan keterkaitannya dengan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, maka Mahkamah tidak mempertimbangkannya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai pelanggaran di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada

keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *a quo*. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan meneruskan perkara *a quo* ke pemeriksaan persidangan lanjutan.

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, menurut Mahkamah meskipun permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah, diajukan masih dalam tenggang waktu, dan Pemohon adalah Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan pengajuan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Oleh karena itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Mahkamah selanjutnya menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.